



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENOLAKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR
38/PDT.P/2023/PA.SAK MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI NURFADHILAH

12020121426

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/Pa.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nurfadhilah
 NIM : 12020121426
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197008172007012000

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP.19710101199703101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/Pa.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nurfadhilah
 NIM : 12020121426
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin 07 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurfadhilah
 NIM : 12020121426
 Tempat/ Tgl. Lahir : Siak, 05 September 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2024
 Yang membuat pernyataan



SITI NURFADHILAH
 NIM : 12020121426

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Nurfadhilah, (2024): Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/Pa.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam

Penelitian ini dilakukan karena tingginya permohonan dispensasi nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama setiap tahun, sebagai solusi bagi calon pengantin yang ditolak oleh KUA karena belum memenuhi syarat usia minimal 19 tahun. Hakim diwajibkan mempertimbangkan bukti dan kebutuhan pemohon, dengan fokus pada pengurangan kemudharatan. Penolakan dispensasi sering mendorong calon pengantin untuk menikah secara siri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan perkara dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak, (2) Menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin, (3) Menganalisis hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif (*normative legal research*) yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *literature study* atau dengan penelusuran literatur hukum dari putusan, perundang-undangan, buku-buku dan artikel jurnal terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan, (1) Kasus yang muncul meliputi anak pemohon yang telah hamil 24-25 minggu karena sering berduaan hingga melakukan hubungan suami istri, kekhawatiran orang tua karena anak mereka sudah lama menjalin hubungan sehingga sulit untuk dipisahkan, dan orang tua yang lebih memilih anaknya segera menikah daripada melanjutkan pendidikan. (2) Tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mencegah kemudharatan dan kesengsaraan. (3) Dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang menjadi dasar penolakan, seperti ketidakpastian mengenai persetujuan calon pengantin untuk menikah, ketiadaan bukti bahwa ada larangan menikah di antara mereka, serta tidak terbuktinya bahwa calon pengantin termasuk dalam kategori mukallaf. Selain itu, permohonan dinyatakan tidak beralasan atau tidak terbukti.

Kata kunci: Dispensasi kawin, kawin hamil, pertimbangan hakim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Dan Syukur Kehadirat Allah Swt Atas Segala Rahmat Dan Karunia-Nya, Sehingga Skripsi Dengan Judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 38/Pdt.P/2023/PA.Sak MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak mulia.

Penulis menyadari tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Rasam dan Ibunda tercinta Warjinem, serta kepada kakak saya Eri Rahmawati, abang ipar Syamsudin, dan keponakan Rafif yang telah memberikan kasih sayang, kekuatan, semangat, motivasi, dan dorongan dalam menghadapi berbagai rintangan serta membantu penulis selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M, Pd, selaku Wakil Rektor II. Dan bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA, sebagai Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. sebagai Wakil Dekan III.
 4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Ibu Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag., dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
 7. Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura beserta seluruh staff yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian.
 8. Saudara penulis: Ismail, Esi, Mufidah, Resha, Wahyu, serta untuk bibi dan paman saya yang telah memberikan doa, serta dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi.
 9. Sahabat-sahabat penulis: Sakinah Anissa, Fadila Kiki, Ulya, Mutia, Aulia, Mayada, Isma Wahyuni, Ismatun, Wirdatul, Fitria, Fatimah, Nabila, dan Hilmy yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi serta dukungan dalam mengerjakan penelitian skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Teman-teman kelas B Hukum Keluarga angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dukungan serta kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11 Semua Pihak terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 3 juli 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19
4. Tujuan Perkawinan	26
5. Hukum Perkawinan	28
6. Batas Usia Perkawinan	31
7. Kawin Hamil.....	35
8. Dispensasi Kawin	55
B. Penelitian Terdahulu	71
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	75
D. Sumber Data	76
E. Teknik Pengumpulan Data.....	77
F. Teknik Analisis Data	78
G. Teknik Penulisan.....	78
H. Sistematika Penulisan	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Profil Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	81
1. Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	81
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	83
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura...	83
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura... ..	84
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/ Pdt.P/2023/PA.Sak tentang Penolakan Dispensasi Kawin.....	86
1. Para Pihak dalam Persidangan.....	86
2. Duduk Perkara	88
3. Bukti dan Saksi	89
C. Analisis pertimbangan hakim pada penolakan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Perkara Nomor: 38/Pdt.P/2023/ PA.Sak.....	91
D. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Penetapan Perkara Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA.....	110
----------------------------	------------

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT didunia secara berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam kehidupan, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Agama Islam sudah mengatur tentang sebuah tata cara yang sesuai dengan Syariah dalam suatu ikatan dua orang insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan yang disebut perkawinan.¹ Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku pada makhluk Allah, dan diciptakannya manusia oleh Allah berpasang-pasangan. Tujuan perkawinan tidak hanya mempersatukan pria dan wanita, tetapi juga mengikatkan sebuah perjanjian suci dan membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, serta penuh cinta dan kasih sayang.²

Adapun tujuan pernikahan sebagai pranta yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya, dan keperluan hidupnya ditanggung oleh suaminya. sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebearannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAademia, 2013), h. 20.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pengarang: Maman Abd. Djaelani, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. ke-1, h.18.



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Anjuran dan ajaran menikah dalam Islam memiliki dampak positif.

Perkawinan dalam agama ini memiliki hikmah yang beragam, antara lain mencegah perbuatan zina dengan mengalirkan dan memuaskan hasrat seksual melalui hubungan sah. Selain itu, perkawinan juga meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai orang tua, memperkuat ikatan cinta dalam keluarga, serta menurunkan pandangan terhadap wanita yang diharamkan. Selain itu, perkawinan juga berperan dalam mencegah penyakit dan komplikasi pada organ reproduksi yang dapat timbul akibat perbuatan zina.⁴

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam Hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran kedewasaan seseorang untuk menikah dan tidak ada ketentuan yang mengatur batas usia minimal untuk menikah. Namun, di Indonesia, pemerintah menetapkan pentingnya batas usia dalam perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 mengenai dispensasi nikah menjelaskan bahwa dispensasi nikah adalah izin dari

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S ar- Rum (30): 21.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 11.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1 Ayat (1), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan untuk calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan.⁶ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan menikah telah dewasa secara mental dan mampu membuat keputusan bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan, sehingga dapat menghindari risiko perceraian yang mungkin timbul akibat perkawinan yang dilakukan pada usia dini.⁷

Permohonan dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan kepada pengadilan. Seperti yang diketahui, sebuah permohonan menghasilkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak ada perselisihan antara para pihak, sehingga permohonan tersebut dapat diajukan oleh satu orang saja. Permohonan dispensasi ini tidak terkait dengan tuntutan hak, melainkan diproses melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum perkawinan.

Berdasarkan Pasal 49 dan 50 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan dispensasi bagi pihak yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sama untuk pihak yang tidak beragama Islam. Pengadilan Agama, sebagai bagian atau perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Pasal 1 ayat (5), h. 5.

⁷ Evi Rochmatuzzuhriyah, et.al, "Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur" dalam <https://lppm.unmer.ac.id>, Volume 3, No 1., (2022), h. 2.



bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara termasuk permohonan dispensasi nikah, dengan mematuhi proses dan prosedur hukum yang berlaku.

Mengingat semakin banyaknya remaja yang mengajukan dispensasi nikah setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus guna mencegah dampak negatif seperti perceraian, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta masalah kesehatan reproduksi, dan terhambatnya pendidikan.⁸ Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dalam membuat putusan agar dispensasi tersebut tidak diberikan dengan mudah, guna melindungi masa depan pasangan calon dan mencegah praktik pernikahan siri yang berisiko. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan hukum, serta untuk mencegah perilaku bebas atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.⁹

Selain itu pandangan dari kalangan medis menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengubah batasan usia pernikahan, karena keputusan menikah pada usia dini dapat berdampak pada kesiapan fisik dan psikis seseorang menghadapi masa depan. Menurut medis, usia 16 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan pernikahan sebelumnya, dianggap belum siap secara kesehatan reproduksi atau belum matang rahim untuk pembuahan, yang dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan anak yang masih sangat muda dan belum siap secara fisik maupun mental. Oleh karena

⁸ *Ibid.*, h. 2.

⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, penting untuk mengutamakan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pendidikan anak, baik mencakup ilmu pengetahuan umum dan agama.

Orang tua memegang tanggung jawab utama terhadap tindakan anak, baik yang positif maupun negatif, diikuti oleh peran lingkungan sekolah. Namun, pemahaman dan pengetahuan sosial yang baik sangat penting, karena tanpa iman dan pengetahuan yang memadai, anak dapat dengan mudah terjerumus dalam perilaku negatif. Permohonan dispensasi nikah harus melibatkan izin dari kedua orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, jika salah satu di antaranya masih di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua anak tersebut bertindak sebagai pemohon di hadapan Pengadilan Agama.

Dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia tetapi ingin menikah demi kepentingan dan kemaslahatan kehidupan manusia karena pemberian izin dispensasi perkawinan bertujuan mengurangi dampak negatif dalam kehidupan kedua calon mempelai. Permohonan dispensasi nikah dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan, tergantung pada keberadaan alasan yang kuat yang mendukung alasan yang diajukan.¹⁰

Permohonan dispensasi nikah sangat bergantung pada keputusan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan, berdasarkan alasan yang disampaikan. Salah satu putusan yang menolak permohonan dispensasi adalah putusan dengan nomor

¹⁰ *Ibid.*, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38/Pdt.P/2023/PA.Sak. Dalam putusan tersebut, Hakim mempertimbangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1), menetapkan batas usia minimal untuk pernikahan. Meski ketentuan ini sudah jelas, banyak orang tua di masyarakat yang tetap menikahkan anak-anak mereka di usia dini, salah satunya dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi ini sering kali diajukan karena calon pengantin perempuan sudah hamil di luar nikah. Namun, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan alasan khusus yang sah untuk mengajukan dispensasi. Banyak permohonan dispensasi yang muncul akibat kehamilan di bawah umur, sering kali karena pergaulan bebas di kalangan remaja.

Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka juga menjadi faktor yang memicu pernikahan dini. Orang tua sering khawatir bahwa anak-anak mereka akan mengulangi perilaku yang melanggar hukum, serta ingin melindungi kepentingan serta keselamatan anak perempuan yang sedang mengandung dan status bayi yang akan lahir. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut: ¹¹

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S an- Nur (24): 3.

perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin”.

Dalam konteks ajaran Islam, Al-Qur'an melalui Surah An-Nur ayat 3 menegaskan bahwa lelaki pezina hanya boleh menikah dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, begitu juga sebaliknya. Namun, hukum Islam tidak menetapkan batasan usia secara tegas untuk pernikahan. Tidak adanya ketentuan tentang usia minimal dan maksimal dalam pernikahan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk menyesuaikan dengan situasi sosial mereka. Saat ini, semakin lunturnya nilai-nilai moral dan meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja telah menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Ketika seorang remaja hamil di luar nikah, keluarga sering kali bingung mencari solusi, dan salah satu jalan yang ditempuh adalah menikahkan anak tersebut untuk menutupi aib keluarga.

Kehamilan di luar nikah menjadi masalah yang kompleks dalam masyarakat. Permasalahannya bukan hanya menyangkut perbuatan zina dan hukuman hudud bagi para pelaku, tetapi juga menyangkut status dan masa depan anak yang dikandung. Dalam hal ini, persoalan utama adalah mengenai status pernikahan ketika wanita sedang hamil, terdapat beberapa pendapat dalam hukum Islam mengenai hal ini.¹² Misalnya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina sah dan tidak perlu menunggu kelahiran anak. Wanita tersebut dapat menikah tanpa harus menjalani masa iddah. Pandangan ini juga dianut oleh Mazhab Hanafi, yang memperbolehkan

¹² Yoga Andika Pratama, et.al. “Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata” dalam *jim.unisma.ac.id*, Volume 30., No.1., (2024), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita hamil untuk menikah, terutama jika pria yang menikahi adalah orang yang menghamilinya.¹³

Jika yang menikahi bukan pria penghamil, hubungan intim harus ditunda hingga anak lahir. Kedua mazhab ini sepakat bahwa wanita hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah, karena mereka tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Di Indonesia, pernikahan untuk wanita hamil akibat zina diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membolehkan pernikahan antara wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya.¹⁴ Namun, meskipun pernikahan ini diperbolehkan, status zina tetap melekat pada pasangan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁵

Di satu sisi, kebolehan pernikahan wanita hamil bertujuan melindungi hak-hak anak dan mencegah diskriminasi. Pernikahan ini juga memberikan status hukum bagi anak tersebut, sehingga hak-haknya setara dengan anak-anak lain yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Namun di sisi lain, kemudahan dalam melangsungkan pernikahan wanita hamil berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti meningkatnya angka perzinaan di

¹³ *Ibid.*, h. 7.

¹⁴ *Ibid.*, h. 8.

¹⁵ Nawa Angkasa, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Ma'āshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)" dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 3., No. 1., (2023), h.76.



masyarakat. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang, serta pemahaman yang baik mengenai sebab dan akibat, serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, terutama bagi calon pengantin yang masih muda dan belum siap secara mental dan fisik untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Dalam perkara ini, hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menolak permohonan tersebut dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Selain itu, pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang diperlukan bagi anak.¹⁶

Kedua pasal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.” Prinsip ini menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan menolak permohonan dispensasi kawin demi melindungi kepentingan anak di bawah umur. Hakim dalam putusan

¹⁶ Ahmad Muqaffi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan” dalam *Journal Of Islamic And Law Studies*, Volume 5., No. 3., (2021), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) menetapkan dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, yaitu: pertama, adanya “alasan yang mendesak”, dan kedua, “permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut pemohon tidak dapat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil permohonan para pemohon tidak cukup beralasan, oleh karena itu permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak.¹⁸ Meskipun anak dari para pemohon telah terbukti hamil, hakim tidak menjadikan kehamilan sebagai alasan utama dalam putusannya. Sebaliknya, hakim lebih menekankan pada kemampuan pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu isu signifikan yang menjadi perhatian hakim adalah usia pemohon yang belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu 19 tahun. Dalam perspektif hukum Islam, syarat untuk menikah lebih berkaitan dengan status mukallaf, yaitu kondisi di mana seseorang telah mencapai usia baligh atau dewasa.

Hakim menolak permohonan dispensasi kawin setelah menemukan sejumlah fakta hukum yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, tidak diketahui apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut telah disetujui oleh calon pengantin dan tidak ada paksaan menikah. Kedua, tidak terungkap apakah antar kedua calon pengantin memiliki larangan menikah.(nasab,

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak, h..32.

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesusuan, maupun karena persemendaan).¹⁹ Ketiga, tidak terbuktinya bahwa calon pengantin telah dikategorikan mukallaf (mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri).²⁰

Berdasarkan keadaan yang tergambar dalam risalah persidangan, menunda pernikahan kedua calon pengantin dapat menempatkan mereka dalam hubungan yang tidak sah secara agama maupun hukum, yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Apabila permohonan dispensasi nikah ditolak, pemohon tidak akan memperoleh penetapan dari hakim dan tidak dapat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara. Salah satu langkah yang sering diambil dalam situasi ini adalah melangsungkan pernikahan secara siri atau pernikahan di bawah tangan.²¹

Perkawinan siri dianggap sah menurut agama, tetapi tidak diakui oleh hukum negara di Indonesia. Akibatnya, pasangan yang melakukan pernikahan siri tidak mendapatkan hak dan kewajiban hukum yang seharusnya, karena pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga akan menghadapi kesulitan dalam hal administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran, dan juga dalam memperoleh hak-hak anak di masa depan.²² Selain itu, pernikahan di bawah tangan dianggap tidak sah secara hukum, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan perdata

¹⁹ *Ibid.*, h.31.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dice Indriani, et.al., “Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin” dalam *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Volume 6., (2024), h. 85.

²² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan ibunya serta keluarga ibunya, dan tidak berhak mewarisi dari ayahnya menurut hukum Islam.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis mendalam terkait dengan seperangkat ketentuan hukum yang mendasari penolakan permohonan tersebut dan masalah yang dituju dari putusan ini. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Analisis Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/Pa.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar menghindari adanya penyimpangan sehingga peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim menolak permohonan dispensasi dalam penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA. Sak.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi perkara pada penetapan Nomor: 38/ Pdt.P/2023/PA. Sak?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada penolakan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan perkara Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan perkara pada penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak.
- b. Menganalisis pertimbangan Hakim pada penolakan permohonan dispensasi kawin dalam penetapan perkara Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak.
- c. Menganalisis hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya dispensasi kawin dan diharapkan menjadi kajian bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan\

Perkawinan berasal dari kata “al-zawaj” yang berarti pasangan atau jodoh, merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan.²³ Pernikahan dianggap sebagai pondasi yang kokoh dan teguh bagi keluarga. Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang dianggap sakral. Selain itu, perkawinan juga berfungsi untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta membatasi hak dan kewajiban mereka.²⁴ Mengenai pengertian pernikahan, terdapat perbedaan pandangan di antara empat mazhab ulama, sebagai berikut:²⁵

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad atau perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan dari wanita secara sengaja.
- 2) Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- 3) Ulama Malikiyah mengartikan pernikahan sebagai akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan tanpa memperhatikan harga.

²³ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. Ke-6, h. 215.

²⁴ *Ibid.*, h. 40.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h.17.

- 4) Ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan sebagai akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, di mana seorang laki-laki memperoleh kepuasan dari wanita dan sebaliknya.

Menurut Abu Zahrah, perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita, di mana keduanya saling memberikan bantuan dan memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang suci antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian ini diartikan sebagai kesepakatan bebas antara kedua belah pihak yang saling setuju, berdasarkan keinginan masing-masing, di mana keduanya saling membantu dan memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat.²⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Penjelasan dari Pasal 1 ini menekankan bahwa perkawinan memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya melibatkan unsur fisik atau materi, tetapi juga

²⁶ *Ibid.*, h. 13.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1 Ayat (1), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki unsur batin dan rohani yang memiliki peran penting. Menciptakan keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan menjadi tujuan utama perkawinan, sementara orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat, yang disebut sebagai *mitssaqan ghalidzan*, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah.²⁹ Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan mematuhi perintah Allah dan menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pelaksanaannya dianggap sebagai nilai ibadah karena kedua belah pihak dianggap halal satu sama lain. Ikatan batin dalam perkawinan mencerminkan niat tulus dan sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan.³⁰

Islam mendorong kehidupan berumah tangga dan menyarankan untuk menghindari kehidupan lajang. Imam Ahmad bin Hambal bahkan menyatakan bahwa hidup lajang bukanlah ajaran Islam, karena Nabi Muhammad SAW sendiri hidup berumah tangga dan melarang hidup

²⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), Cet. Ke-1, h.4

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h.40.

³⁰ Nabiela Naili, et.al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jawa Timur: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-1, h.5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lajang. Maka, bagi mereka yang tidak menyukai tindakan Nabi, mereka tidak mengikuti jalan yang benar atau tidak termasuk golongan-Nya.³¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan dengan tujuan mencapai kebaikan dalam kehidupan sesuai dengan syariat, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. Dasar hukum perkawinan dalam Islam dapat ditemukan dalam rangkaian ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai berikut.³²

a. Al-qur'an

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al- Qur'an surah. az-Zariyat (51): 49 yang berbunyi

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.³³

Surah an-Nisa (4): 1, yang berbunyi:

يَتَأْتِيَ النَّاسُ أُنثَىٰ أَنْتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan

³¹ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h.15.

³² Nabiela Nailly, et.al., *op.cit.*, h. 7.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S az- Zariyat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁴

Surah ar- Rum (30): 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁵

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa Allah menciptakan pasangan untuk manusia dari jenis mereka sendiri sehingga mereka dapat merasa tenang dan damai. Allah juga menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.

b. Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S an- Nisa: 1.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S ar- Rum:

Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah sebagai tameng.³⁶

Hadis Rasul Rawahul Baihaki:

تَزَوَّجُوا فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya: Dari Abu Umamah RA, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani hidup membujang.³⁷

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau ibadah sah atau tidak, seperti keberadaan calon suami dan istri dalam perkawinan. Menurut Jumhur Ulama, rukun perkawinan terdiri dari:³⁸

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu, diperlukan seorang wali dari pihak calon pengantin wanita, karena akad nikah dianggap sah apabila terdapat wali atau wakilnya yang akan menikahkan calon pengantin wanita;
- b. Kehadiran dua orang saksi. Akad nikah dianggap sah jika dilaksanakan dengan kehadiran dua orang saksi yang menyaksikan proses akad tersebut; dan

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke-2, h. 209.

³⁷ *Ibid.*, h. 210.

³⁸ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), Cet. Ke-1, h. 24.

- c. Sighat akad nikah, yang merupakan ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai jumlah rukun nikah:³⁹

- 1) Imam Malik berpendapat bahwa terdapat lima rukun nikah, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah;
- 2) Imam Syafi'i juga menyebutkan lima rukun nikah, yang meliputi calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah;
- 3) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul, yaitu akad yang dilakukan oleh wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah merupakan bagian penting dari seluruh aspek perkawinan yang harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi perkawinan dianggap batal. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari lima bagian, yaitu keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Syarat-syarat pernikahan memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan. Pemenuhan syarat-syarat ini adalah kunci

³⁹ *Ibid.*, h. 25.

untuk memastikan bahwa pernikahan dianggap sah dan akan menimbulkan hak serta kewajiban yang melekat pada institusi pernikahan. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah:⁴⁰

- a) Calon istri harus merupakan wanita yang halal untuk dinikahi oleh calon suami. Artinya, wanita yang akan dinikahi tidak boleh berada dalam larangan untuk dinikahi, baik itu larangan sementara maupun larangan permanen.
- b) Akad nikah harus disaksikan oleh para saksi. Menurut mayoritas ulama, pernikahan yang tidak disaksikan oleh saksi dianggap tidak sah. Meskipun ada situasi di mana pasangan mungkin meminta saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka, pernikahan tersebut tetap sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴¹

الْبَعَايَا اللَّائِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَعَيْرِ بَيِّنَةٍ

Artinya: Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa ada saksi, HR Tirmidzi.

Selain itu dalam hadis lain dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: Pernikahan dinyatakan tidak sah, kecuali jika ada walinya (orang yang menikahkan) dan dua orang saksi yang adil.

⁴⁰ Djamaan Nur, *op.cit.*, h. 61.

⁴¹ Sayyid sabiq, *op.cit.*, h. 271.

Ketidakhadiran saksi dalam sebuah pernikahan dapat mengakibatkan pernikahan menjadi batal, sehingga keberadaan saksi merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.⁴² Menurut Sayyid Sabiq, syarat untuk menjadi saksi adalah memiliki akal sehat, dewasa, dan mampu mendengarkan serta memahami pembicaraan dari kedua belah pihak dengan baik. Jika saksi berupa anak-anak, orang yang tidak waras, orang bisu, atau sedang mabuk, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat keadilan bagi saksi. Menurut Imam Hanafi, keadilan bukanlah syarat bagi saksi dalam perkawinan, sehingga pernikahan yang disaksikan oleh kedua fasiq tetap dianggap sah. Namun, golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi haruslah orang yang adil untuk mengesahkan sahnya pernikahan.⁴³

Syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan adalah bahwa saksi harus berakal, baligh, mampu mendengarkan akad yang dilakukan, dan memahami maksud dari ucapan dalam akad (ijab kabul pernikahan). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam situasi di mana status keadilan saksi tidak dapat dipastikan, pernikahan tetap dianggap sah. Hal ini dikarenakan akad nikah bisa saja dilakukan di daerah terpencil atau di kota besar di mana masyarakat setempat mungkin tidak mengenal dengan pasti apakah saksi-saksi tersebut adil atau tidak, sehingga menilai keadilan saksi

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, h. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan penampilan lahiriah mereka.⁴⁴ Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah haruslah laki-laki.

Menurut pandangan mereka, akad nikah yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dianggap tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid, yang menyatakan bahwa Zuhri menjelaskan bahwa dalam Sunnah Rasulullah SAW, perempuan tidak diperkenankan menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak.⁴⁵ Ulama fikih sepakat bahwa saksi dalam pernikahan harus beragama Islam jika kedua calon pengantin juga beragama Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama jika salah satu dari pasangan yang menikah beragama selain Islam. Imam Ahmad, Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan dalam keadaan seperti ini tidak sah karena kesaksian orang non muslim tidak berlaku dalam pernikahan orang Islam.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Imam Malik tentang sebuah kasus di mana seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Kemudian, pasangan itu meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka. Imam Malik menyatakan bahwa dalam situasi ini, pasangan tersebut harus dipisahkan dengan memberikan talak satu, dan mereka tidak boleh melakukan persetubuhan. Jika

⁴⁴ *Ibid.*, h. 274.

⁴⁵ Djamaan Nur, *op.cit.*, h. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetubuhan sudah terjadi, maka istri berhak secara penuh atas mahar yang diterimanya, dan para saksi tidak akan dipersalahkan atau dihukum.⁴⁶

Pandangan Mazhab Syi'ah menyatakan bahwa pernikahan tetap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi, dan pendapat ini didukung oleh beberapa ulama terkemuka seperti Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, dan Dawud. Namun, mayoritas ulama meyakini bahwa kehadiran saksi tetap merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Hasan bin Ali diketahui pernah menikah tanpa saksi, kemudian mengumumkan pernikahannya. Ibnu Mundzir menegaskan bahwa tidak ada hadis yang menetapkan syarat kehadiran dua orang saksi dalam pernikahan. Yazid bin Harun menekankan bahwa Allah SWT memerintahkan kehadiran saksi dalam transaksi jual beli, tetapi tidak dalam pernikahan. Sebaliknya, Mazhab Zhahiri mensyaratkan kehadiran saksi dalam pernikahan dan tidak mensyaratkannya dalam jual beli.⁴⁷

Dalam kasus di mana akad pernikahan dilakukan namun dirahasiakan, dan para saksi diminta untuk merahasiakannya, maka menurut pendapat Syafii, Abu Hanifah, dan Ibnu Mundzir, akad tersebut tetap sah meskipun tergolong makruh karena melanggar aturan mengumumkan pernikahan. Di sisi lain, ulama seperti Umar, Urwah, Sya'bi, dan Nafi' menganggap pernikahan semacam itu sebagai pernikahan

⁴⁶ Sayyid sabiq, *op.cit.*, h. 275.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang makruh. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dibatalkan (fasakh).⁴⁸

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11, sebagai berikut:⁴⁹

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Izin dari kedua orang tua atau wali untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)).
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Pasal 7 ayat (1)).⁵⁰
4. Calon mempelai pria dan wanita tidak boleh memiliki hubungan nasab atau keluarga yang dilarang untuk menikah (Pasal 8).
5. Kedua calon mempelai tidak boleh sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 6 hingga Pasal 11, h.4.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Pasal 7 ayat (1), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dalam hal suami istri yang telah bercerai, kemudian menikah kembali dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka dapat menikah lagi jika agama dan kepercayaan mereka tidak melarang pernikahan ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Calon mempelai wanita yang janda harus sudah selesai masa iddahnya (Pasal 11).

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianggap sebagai perintah dari Allah dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dianggap sebagai penyempurna agama. Perkawinan memiliki beberapa tujuan yang penting, di antaranya:

a. Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan membentuk sebuah rumah tangga yang tenteram dan teratur sesuai dengan ajaran Allah. Tujuan ini mencakup usaha untuk menegakkan agama, mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, serta membangun keluarga yang harmonis.⁵¹ Selain itu, pernikahan juga berperan sebagai perlindungan terhadap kebutuhan hidup wanita oleh suaminya, sebagaimana diungkapkan oleh Sulaiman Rasyid yang menyebutkan berbagai tujuan pernikahan seperti harapan akan harta, keturunan, kecantikan, agama dan budi pekertinya yang baik.⁵²

⁵¹ Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam" dalam *journal.uim.ac.id*, Volume 6., No.2., (2022), h.45.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h.20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang mencakup aspek ibadah yang sangat penting. Serta menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga beribadah menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia, tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, memperoleh keturunan sebagai regenerasi, menciptakan kedamaian, mencegah perbuatan zina, memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat, serta menjaga kehormatan diri, anak, dan keluarga.⁵³ Menjaga garis keturunan yang jelas, memperkuat hubungan kekerabatan antara suami dan istri, serta merasakan kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa aman di dalam hubungan keluarga.⁵⁴

b. Perspektif Hukum Positif

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan asas pertama dalam Pancasila. Di samping itu, dijelaskan bahwa suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan hanya diperbolehkan dalam kasus tertentu yang telah diatur dengan ketat, seperti perceraian

⁵³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2001), Cet. Ke-1, h.45.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup sebagai jalan terakhir setelah upaya lain tidak membuahkan hasil.

Pembentukan keluarga yang bahagia juga berkaitan erat dengan keturunan, di mana orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak. Tujuan perkawinan menurut Peraturan Undang-Undang adalah untuk kebahagiaan bagi suami istri, memiliki keturunan, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh bersifat sementara atau dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehingga konsep perkawinan kontrak tidak diperbolehkan.⁵⁵

5. Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, dan terdapat beberapa ketentuan hukum, yaitu:⁵⁶

a. Wajib

Bagi mereka yang telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan merasa khawatir terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah, maka pernikahan menjadi kewajiban. Oleh karena itu, hukum pernikahan dalam kasus ini adalah wajib. Menikah dianggap sebagai cara utama untuk menjaga diri dari perbuatan zina.⁵⁷ Imam Qurthubi mengungkapkan bahwa para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah kewajiban bagi mereka yang mampu dan khawatir

⁵⁵ Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, *op.cit.*, h. 42.

⁵⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 43.

⁵⁷ Sayyid sabiq, *op.cit.*, h. 208.

bahwa hidup membujang dapat membahayakan diri dan agamanya. Namun, bagi yang tidak mampu memberi nafkah kepada istri, Allah memberi kelonggaran. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nur (24): 33 berikut:⁵⁸

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya.

Kemampuan untuk menikah merujuk pada kemampuan memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Jika seseorang tidak mampu menikah, Allah menyarankan untuk berpuasa untuk menahan syahwatnya.

b. Sunnah

Pernikahan dianggap sunnah jika seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi masih dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan jika tidak menikah. Meskipun demikian, pernikahan tetap dianjurkan dan mungkin dianggap lebih utama dibandingkan berbagai ibadah lainnya, karena kehidupan membujang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.⁵⁹

c. Makruh

Pernikahan dianggap makruh jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun mampu menahan diri dari

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, h. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan zina tanpa menikah. Meskipun memiliki kemampuan, orang tersebut mungkin tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik, yang dapat mengakibatkan penganiayaan terhadap istri.

d. Mubah

Pernikahan dianggap mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak memiliki kekhawatiran tentang kemungkinan penganiayaan terhadap istri. Pernikahan menjadi mubah jika tidak ada faktor-faktor yang mengharuskan atau menghalangi pernikahan dalam diri seseorang, bahkan jika seseorang memilih untuk tetap membujang dalam waktu yang lama.⁶⁰

e. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi seseorang yang dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin, serta percaya bahwa pernikahan dapat mengakibatkan penganiayaan.⁶¹ Jika seseorang yakin bahwa pernikahan akan menyebabkan penganiayaan atau tindakan buruk seperti melanggar hak-hak istri, terlibat dalam pertengkaran, atau menyakiti, maka hukum pernikahan menjadi haram.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 211.

⁶¹ *Ibid.*, h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Batas Usia Minimal Perkawinan

Di Indonesia, batas usia minimal perkawinan telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran agama. Namun, masih ada perselisihan, terutama dalam pandangan hukum Islam, karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai batas usia minimal pernikahan. Oleh karena itu, maka disini akan dipertimbangkan batas usia minimal pernikahan dari dua perspektif yang berbeda diantaranya:⁶²

a. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut pandangan Hukum Islam, beberapa ulama, terutama Imam Syafi'i, tidak menetapkan batas usia seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun, beliau menyarankan agar idealnya seseorang menikah setelah mencapai usia baligh. Para ulama sepakat bahwa haid adalah tanda baligh bagi perempuan, sedangkan mimpi basah merupakan tanda baligh bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.⁶³ Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat para fuqaha mengenai batas usia baligh.

⁶² Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Tradisional Terhadap Batasan Usia Nikah" dalam *journal.uin-alauddin.ac.id*, Volume 1., No. 3., (2020), h. 71.

⁶³ *Ibid.*, h. 715.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ulama, seperti Al-Awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad, menetapkan usia 15 tahun sebagai batas usia baligh.

Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia dewasa dimulai pada 15 tahun, meskipun bisa diakui dengan tanda-tanda haid atau mimpi bagi perempuan dan laki-laki.⁶⁴ Dawud dan Imam Malik percaya bahwa tidak ada batasan usia ideal untuk baligh. Ulama Malikiyah menganggap usia 17 atau 18 tahun sebagai batas baligh, sementara Abu Hanifah menetapkan batas usia baligh pada 17 atau 18 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Mazhab Hanafi menetapkan usia minimal baligh adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, dengan batas maksimal hingga 17 atau 18 tahun, karena pada usia tersebut pria mulai mengalami mimpi basah dan perempuan mulai mengalami menstruasi.⁶⁵

Pernikahan dalam Islam di Indonesia masih mengacu pada ajaran Al-Qur'an, hadis, dan pandangan imam Mazhab. Secara prinsip, Islam tidak secara langsung melarang pernikahan usia muda, tetapi Islam juga tidak mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah umur) tersebut, terutama jika dilakukan tanpa memperhatikan mental, hak-hak anak, psikologis dan fisik, terutama dari pihak walinya, serta kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang

⁶⁴ *Ibid.*, h. 717

⁶⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap perkawinan usia muda. Selain itu, pernikahan di Indonesia juga berdasarkan pada Undang-Undang yang mengatur permasalahan yang muncul dalam masyarakat.⁶⁶

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Batas usia minimal untuk pernikahan di Indonesia diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Telah terjadi pembaharuan mengenai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia minimal perkawinan yang sebelumnya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun dan pada revisinya menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan.⁶⁷

Jika ada penyimpangan dari ketentuan ini pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang wanita. Penetapan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan kematangan fisik, mental, dan emosional, dengan harapan bahwa mereka yang menikah telah siap untuk menghadapi konsekuensi dan tanggung jawab dalam membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan undang-undang perkawinan. Perkawinan bukan sekadar ikatan

⁶⁶ *Ibid.*, h. 719.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 7 Ayat (1), h.4.

lahiriah, tetapi juga ikatan batiniah dalam kehidupan bersama yang bahagia dan abadi.⁶⁸

Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 5, dijelaskan bahwa “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.⁶⁹ Pembatasan usia layak menikah bertujuan untuk mencegah berbagai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Dampak-dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

1) Dampak biologis

Secara biologis, anak di bawah umur belum mencapai kematangan alat-alat reproduksinya, sehingga mereka belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Jika pernikahan dipaksakan, risiko yang akan terjadi yaitu trauma, robekan yang luas, dan infeksi yang dapat membahayakan organ reproduksi dan bahkan jiwa anak. Masalah ini bisa timbul baik akibat hubungan seksual yang tidak setara dalam hak reproduksi antara suami dan istri, maupun karena adanya kekerasan seksual atau pemaksaan terhadap anak.

⁶⁸ Fitria Olivia, “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam *jurnal* <https://media.neliti.com/>, Volume 12., No 3., (2015), h.207.

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Pasal 1 Ayat (5), h.5.

⁷⁰ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), Cet. Ke-1, h.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dampak Psikologis

Secara psikologis, anak di bawah umur belum siap dan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hubungan seksual, yang dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan dan sulit untuk disembuhkan. Anak mungkin merasa tertekan dan menyesal, terutama ketika terlibat dalam perkawinan tanpa pemahaman yang cukup. Selain itu, ikatan perkawinan dapat menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain, menikmati waktu luang, dan hak-hak lainnya yang seharusnya diberikan kepada setiap anak.⁷¹

7. Kawin Hamil

a. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam

Kawin hamil adalah situasi di mana seorang pria menikahi seorang wanita yang sedang mengandung akibat hubungan di luar nikah. Pernikahan ini dapat terjadi dengan pria yang menghamilinya.⁷² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur (24): 3 berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

⁷¹ Ibid.

⁷² Said Rizal Yudarwin, *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, (Medan: Unpri Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 24.

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan yang sedang hamil diperbolehkan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya, sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya. Selain itu, pengidentifikasian dengan pria musyrik menunjukkan bahwa wanita hamil tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang baik. Terjadinya perempuan hamil di luar nikah hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, dan hukum negara. Hamil diluar nikah terjadi bukan hanya karena adanya pergaulan bebas, tetapi juga mencerminkan lemahnya iman di antara masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan yang tercela dan terlarang, diperlukan pendidikan agama yang mendalam serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.⁷³

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, menjelaskan bahwa kawin hamil merujuk pada pernikahan dengan wanita yang sedang hamil akibat hubungan di luar nikah, baik oleh pria yang menghamilinya maupun oleh pria lain yang tidak terlibat dalam kehamilan tersebut. Sementara itu, Dr. Zainuddin Ali, S.H., dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil terjadi ketika seorang

⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wanita yang sedang mengandung menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum melangsungkan akad nikah.⁷⁴

Kawin hamil merupakan pernikahan dengan seorang wanita yang sedang hamil akibat hubungan di luar nikah, baik yang dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan kata lain, pernikahan wanita hamil merupakan suatu ikatan yang terjadi setelah adanya perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah. Dalam perspektif hukum Islam, sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun dan syarat ini sangat penting untuk suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum.

Terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai kawin hamil ini. Selanjutnya, akan dibahas pandangan fikih dari empat imam mazhab mengenai kawin hamil sebagai berikut:⁷⁵

1) Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dan para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan wanita yang hamil akibat zina adalah sah, baik jika dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, tanpa harus menunggu bayi yang

⁷⁴ Muhammad Irfan AD, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam" dalam *Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Volume 13, No.1.,(2023), h. 46.

⁷⁵ Nawa Angkasa, et.al., Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, *Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)* dalam *journal.metro Univ.ac.id*, Volume 3., No. 1., (2023), h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikandungnya lahir. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat nikah dan ada ijab kabul. Selain itu, wanita hamil akibat zina tidak dikenakan kewajiban iddah, sehingga diperbolehkan untuk menikah lagi dan juga menggaulinya.

2) Menurut Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Meskipun laki-laki yang bukan menghamilinya diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil akibat zina, mereka dilarang melakukan hubungan intim hingga wanita tersebut melahirkan.⁷⁶

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah, karena tujuan dari iddah adalah untuk menjaga nasab. Oleh karena itu, menikahi wanita hamil dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya masa iddah.

Hal ini disebabkan karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk dalam kategori yang haram untuk dinikahi, sehingga perkawinan wanita hamil diperbolehkan.⁷⁷ Wanita yang berzina itu tidak termasuk ke dalam golongan perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang hamil akibat zina termasuk dalam

⁷⁶ *Ibid.*, h.72.

⁷⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katagori perempuan yang halal untuk dinikahi. Selain itu, tidak ada dalil atau alasan lain yang menunjukkan bahwa menikahi mereka adalah haram. Oleh karena itu, wanita hamil diperbolehkan untuk dinikahi. Dengan demikian, wanita hamil dapat dinikahi oleh siapa saja, baik oleh pria yang menghamilinya maupun oleh pria yang bukan menghamilinya.

Pendapat ini sama dengan pandangan mazhab Syafi'i, tetapi ada syarat yang beliau kemukakan, yaitu jika yang menikahi wanita hamil tersebut bukan pria yang menghamilinya, maka boleh menikahi namun tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum melahirkan.⁷⁸

3) Menurut Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas mengemukakan pendapat yang berbeda dengan secara tegas mengharamkan pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Oleh karena itu, wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu sampai bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru bisa melangsungkan akad perkawinan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena

⁷⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan yang tidak sah, baik berdasarkan akad yang batal maupun cacat. Mereka wajib menjalani masa iddah, kecuali jika mereka ingin menerima hukuman cambuk, maka mereka cukup mensucikan diri dengan satu kali haid.⁷⁹

4) Menurut Mazhab Hambal

Imam Ahmad bin Hambal menyatakan pendapat yang sama, yakni bahwa pernikahan dengan wanita yang telah terbukti melakukan zina adalah tidak sah, baik jika laki-laki tersebut adalah orang yang menzinahnya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Wanita yang berzina, baik hamil maupun tidak, tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui kondisinya, kecuali dengan memenuhi dua syarat berikut.⁸⁰

- a) Telah habis masa iddahnya. Namun jika wanita tersebut hamil, maka masa iddahnya berakhir setelah melahirkan, dan pernikahan tidak boleh dilakukan sebelum masa iddah tersebut berakhir.
- b) Wanita tersebut harus sudah bertaubat dari perbuatan maksiat yang dilakukannya. Jika wanita tersebut belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.

Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, yaitu masa iddah telah selesai dan wanita tersebut telah bertaubat dari dosanya, maka sah bagi laki-laki yang menzinahnya atau laki-laki lain untuk

⁷⁹ *Ibid.*, h. 73.

⁸⁰ Said Rizal Yudarwin, op.cit., h. 27.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahnya. Menurut Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya diperbolehkan untuk dinikahi dan juga dapat melakukan hubungan intim, dengan syarat keduanya telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:⁸¹

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
2. Seorang laki-laki tua mengungkapkan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dengan mengatakan: “Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan saya ingin agar keduanya dinikahkan.” Khalifah kemudian memerintahkan sahabat lainnya untuk melakukan hukuman dera (cambuk), dan setelah itu keduanya dinikahkan. Selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pria yang menikahi wanita yang dihamili oleh orang lain. Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.* h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid).
- b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita hamil adalah sah. Namun, haram baginya melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwa perkawinan dengan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat pada perkawinan sebelumnya. Mereka juga berpendapat bahwa seorang pria boleh mengumpuli wanita hamil tersebut, karena nasab (keturunan) bayi yang dikandung tidak akan tercemar oleh sperma suaminya. Dengan demikian, bayi tersebut tetap tidak dianggap sebagai keturunan dari pria yang mengawini ibunya.⁸³

Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan dengan wanita hamil dianggap sah, baik jika dilangsungkan oleh pria yang menghamilinya maupun oleh pria yang bukan menghamilinya. Dalam hal ini, tidak perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang diajukan oleh Ibnu Hazm, yang menyatakan bahwa keduanya harus

⁸³ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam" dalam *Journal of Islamic Law Studies*, Volume Volume 3., No. 2., (2020), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertaubat dan menjalani hukuman cambuk akibat perzinahan. Syarat-syarat tersebut tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan. Selain itu, melarang laki-laki yang bukan menghamilinya untuk menggauli istrinya hingga bayi yang dikandung lahir.⁸⁴

Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam Perkawinan wanita hamil karena zina memberikan dampak hukum kepada beberapa aspek sebagai berikut:⁸⁵

1) Hubungan Nasab

Nasab merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Dalam kasus perkawinan wanita hamil karena zina, status nasab anak yang lahir dari hubungan tersebut menjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya ditentukan oleh waktu kelahiran anak setelah akad nikah. Jika anak dilahirkan lebih dari 6 bulan setelah akad nikah, maka anak tersebut dianggap sah secara nasab dengan ayahnya.⁸⁶

Namun, jika anak dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak

⁸⁴ Nawa Angkasa, et.al., *op.cit.*, h. 74.

⁸⁵ Muhammad Irfan AD, *op.cit.*, h. 48.

⁸⁶ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, kecuali jika sang ayah secara langsung mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarganya. Implikasinya, jika anak perempuan yang lahir dari hasil zina ingin menikah saat dewasa, ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Solusi yang diberikan dalam kasus ini adalah wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah.⁸⁷

2) Hak Waris

Hak waris dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan nasab dan status sah atau tidaknya perkawinan orang tua anak tersebut. Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil akibat zina memiliki status hukum yang berbeda dalam hal hak waris, tergantung pada waktu kelahiran anak.⁸⁸ Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika seorang wanita yang hamil akibat zina menikah, dan anak tersebut dilahirkan lebih dari enam bulan setelah akad nikah, maka anak tersebut memiliki hak waris dari ayah biologis yang menikah dengan ibunya.

Dalam hal ini, anak dianggap sah secara nasab dan berhak mendapatkan hak waris sesuai dengan ketentuan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam. Akan tetapi, apabila anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Kecuali jika ayahnya secara tegas mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, barulah anak tersebut dapat memperoleh hak waris. Namun, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, jumbuh ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak diakui oleh ayahnya, maka anak tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya.

Mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hak waris dari ayahnya, dan demikian pula ayahnya tidak memiliki hak waris dari anak tersebut. Menurut Imam Syafi'i, status anak zina sama dengan status anak mula'anah, yaitu anak yang secara hukum terputus hubungan waris dengan ayah biologisnya dan keluarganya. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan nasab yang sah antara mereka.⁸⁹

b. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang berlangsung ketika seorang wanita hamil di luar nikah dianggap sah, yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Sebaliknya, jika laki-laki yang menikahi bukanlah laki-laki yang menghamili, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

⁸⁹ *Ibid* .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) hingga Ayat (3), yang menyatakan:⁹⁰

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran anak.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah bayi yang dikandung lahir.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita hamil akibat zina hukumnya sah apabila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Sebaliknya, jika laki-laki yang menikahi bukanlah laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) KHI yang tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pernikahan dalam kondisi tersebut. Pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi atau hukuman bagi pelaku zina, melainkan memberikan solusi bagi wanita hamil akibat perzinaan untuk segera melangsungkan pernikahan.⁹¹

Di dalam fiqh, terdapat ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku zina, di antaranya: jika pelaku zina telah menikah, maka hukumannya adalah didera seratus kali dan dirajam. Sementara bagi pelaku zina yang belum menikah, hukumannya adalah didera seratus

⁹⁰ Nawa Angkasa, et.al, *op.cit*, h. 74.

⁹¹ *Ibid.*, h. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali dan diasingkan selama satu tahun. Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan dapat dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan mengenai pernikahan bagi wanita hamil dalam Pasal 53 KHI juga tidak terlepas dari sahnya perkawinan dan usia kandungan ibunya.

Apabila pernikahan itu sah menurut hukum Islam, maka penting untuk memperhatikan masa kehamilan wanita tersebut sejak tanggal pelaksanaan akad nikah demi kejelasan status anak yang dilahirkan. Hal ini sesuai dengan tujuan dasar dari disyariatkannya hukum Islam, yaitu untuk memelihara dan menjaga nasab. Konsep pernikahan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pandangan ulama fiqh. Kasus pernikahan wanita hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak sah selalu berdampingan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, selain terdapat pasal yang mengatur tentang pernikahan wanita hamil, terdapat pula pasal yang mengatur mengenai status anak, yaitu Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan keabsahan anak (anak yang sah), yang berbunyi:⁹²

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

⁹² Mara Sutan Rambe, "Status Hukum Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif" dalam *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH*, Volume 4., No. 3., (2017), h. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi oleh pria yang menghamilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KHI, dianggap sebagai anak sah. Hal ini karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, bukan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hak waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Namun, karena anak zina yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut memiliki hak saling mewaris tidak hanya dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, tetapi juga dengan ayah dan keluarga dari pihak ayah.⁹³

Dengan demikian, tidak ada perbedaan status antara anak zina dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sekalipun merujuk pada kitab-kitab fikih, nyatanya dalam hubungannya dengan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan. Dalam fikih terdapat ketentuan bahwa jarak minimal antara kelahiran anak dan akad nikah harus enam bulan. Menurut pendapat Abu Hanifah antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah. Menurut Malik dan Syafi'i anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak lahir dalam

⁹³ Fahrul Fauzi, *op.cit.*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurun waktu kurang dari enam bulan, nasabnya tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya.⁹⁴

Oleh karena itu, jika Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sesuai dengan fikih Malik dan Syafi'i, sekalipun anak tersebut lahir begitu akad nikah selesai, tetap dianggap sah asalkan hubungan suami istri terjadi minimal enam bulan sebelum kelahiran anak. Sementara, menurut fikih Abu Hanifah, anak baru dianggap sah jika lahir minimal enam bulan setelah akad nikah berlangsung. Karena baik Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 99 huruf a KHI bertujuan untuk melindungi hak anak, maka tolok ukur fikih Malik dan Syafi'i lebih sejalan dengan tujuan tersebut.⁹⁵

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang anak luar kawin, yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya”.⁹⁶ Sementara itu, Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang asal-usul anak:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, h. 19.

⁹⁶ Nawa Angkasa, et.al., *op.cit.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁹⁷

Pasal-pasal tersebut tidak mengatur batasan usia kandungan yang dapat dianggap sebagai anak sah dalam pernikahan kawin hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya”. Dengan demikian, pernikahan wanita hamil di luar nikah, menurut Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Namun, dapat pula ditafsirkan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.⁹⁸

Hal ini penting, mengingat bisa jadi kehamilan tersebut bukan hasil perbuatan zina, tetapi akibat perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya, dan bertujuan untuk menjaga aib wanita hamil. Oleh karena itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria manapun yang mau bertanggung jawab. Jika wanita hamil tidak dapat dinikahkan dengan pria lain

⁹⁷ Said Rizal Yudarwin, *op.cit* .,h.33.

⁹⁸ Sumirahayu Sulaiman, “Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan” dalam *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 6., (2023), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak menghamilinya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, ketidaklaksanaan pernikahan dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.⁹⁹

c. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia secara umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini, dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan kata lain, sebuah perkawinan tidak hanya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing orang.¹⁰⁰

Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga menguraikan tujuan dari perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,

⁹⁹ Said Rizal Yudarwin, *op.cit.*, h. 35.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diharapkan agar sebuah perkawinan tidak berakhir dengan perceraian, kecuali jika dipisahkan oleh kematian.¹⁰¹

Meskipun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai perkawinan wanita hamil. Dalam hal ini, pelaksanaan perkawinan wanita hamil diserahkan kepada ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan orang. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.” Perkawinan bagi wanita hamil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki beberapa poin penting sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah suatu perkawinan menurut peraturan ini, dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Artinya, jika dikembalikan pada aturan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan tersebut.
- 2) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Secara garis penghubungnya, tentu saja seorang

¹⁰¹ Sumirahayu Sulaiman, *op.cit.*, h. 4.

¹⁰² *Ibid.*, h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita hamil hendaknya kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

- 3) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya sepanjang telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dari masing-masing pihak.¹⁰³

Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pengakuan anak di luar nikah. Namun, undang-undang ini menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibunya. Ketentuan mengenai kedudukan anak di luar nikah diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 44:¹⁰⁴

- a) Pasal 42, secara tegas menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.
- b) Pasal 43 mengatur hubungan perdata anak di luar nikah:
 1. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c) Pasal 44 membahas mengenai sanggahan sahnya anak yang dilahirkan oleh istri:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut merupakan hasil dari perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Adapun hukum hakim menolak dispensasi kawin untuk wanita hamil diluar kawin sebagai berikut: ¹⁰⁵

1) Status Perkawinan

Jika dispensasi kawin ditolak maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Jika perkawinan tetap dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak tercatat.

2) Hak dan Kewajiban

Pasangan yang ditolak untuk mengajukan permohonan untuk anak yang belum lahir. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk orang yang berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak di

¹⁰⁵ Dice Indriani, et.al., “Akibat Hukum Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin pada Pasangan Muda yang Hamil Diluar Kawin” dalam *journal.uir.ac.id*, Volume 6., (2014), h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bawah umur tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menikah jika permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim.

3) Pengaruh terhadap Status Anak

Anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar nikah, hanya memiliki nasab dengan ibunya dan tidak terikat secara nasab dengan ayahnya. Berdasarkan Pasal 186 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan waris dengan ibunya dan keluarganya, tanpa ikatan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

8. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan proses di mana pernikahan terjadi meskipun salah satu atau kedua calon pasangan ingin menikah pada usia di bawah batas yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Pernikahan di bawah umur tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya izin atau dispensasi dari Pengadilan Agama. Dispensasi ini penting untuk memastikan sahnya pernikahan, setelah mendapatkan izin dari pengadilan, pernikahan dapat disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama, kedua calon pasangan harus mendapat izin dari orang tua.¹⁰⁶

Dispensasi perkawinan adalah bentuk kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami

¹⁰⁶ Evi Rochmatuzzuhriyah, *et.al.*, h.3.

istri yang ingin menikah. Dalam memberikan izin dispensasi kawin, hakim akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁰⁷ Adapun perkawinan di bawah umur dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti:¹⁰⁸

1) Rendahnya tingkat pendidikan.

Banyak remaja yang tidak menyelesaikan pendidikan atau hanya lulus Sekolah Dasar, dan cenderung menganggur dan memilih untuk menikah dibawah umur, seringkali tanpa menyadari akibat perkawinan dibawah umur atau tanpa pemahaman yang memadai tentang kehidupan dalam perkawinan yang ideal.

2) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas dapat menjadi penyebab pernikahan di bawah umur, terutama karena pengaruh yang tidak terkontrol dari pergaulan bebas, yang akan berdampak kepada mereka yang sudah berbuat dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. dengan menikah buat menutupi aib keluarga, dan agar anak yang dikandungnya dapat diakui secara hukum. Perceraian dalam keluarga dan kondisi ekonomi yang sulit juga sering menjadi faktor pendorong perkawinan di bawah umur. Anak-anak yang menjadi korban perceraian sering kali terpaksa menikah pada usia muda

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membantu orang tua, mengatasi tekanan ekonomi, atau meningkatkan taraf hidup.¹⁰⁹

3) Adat dan budaya

Aspek ini sering disalah artikan di sesuatu wilayah ataupun di dalam masyarakat yang setelah itu membentuk nilai, ataupun keyakinan dan juga pelabelan sosial buat anak ataupun remaja wanita yang belum menikah seperti anak wanita dengan label semacam “perawan tua” atau “wanita tidak laku-laku sehingga sebagian keluarga memutuskan mengawinkan anak wanita mereka yang masih di bawah umur.

4) Mudahnya akses informasi dan komunikasi

Meningkat yang menggunakan internet dan media sosial yang berimbas pada kalangan anak remaja, yang bisa merubah gaya komunikasi serta interaksi sosial di antara anak remaja. Banyaknya konten-konten yang tersebar di media sosial tidak semua konten tersebut mengandung unsur konten positif, tetapi ada saja oknum yang mengunggah sebuah konten yang mengandung unsur konten negatif yang beresiko terhadap anak dan remaja, seperti pornografi, informasi yang salah mengenai seksual dan reproduksi, dan lainnya dapat membawa risiko bagi anak dan remaja.¹¹⁰

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum dispensasi perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), orang tua atau wali dari calon pengantin dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk.¹¹¹ Artinya, jika salah satu atau kedua calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), maka wali harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan yang berhak memberikan penetapan tersebut karena di dalam Undang-Undang sudah mengatur tentang prosedur dispensasi kawin dan orang tua atau wali dari calon pengantin yang berhak mengajukan permohonan dispensasi ini.¹¹² Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan khusus mengenai batas usia untuk melaksanakan perkawinan bagi umat Islam yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹¹ Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur", dalam *www.researchgate.net*, Volume 3., No.1. (2020), h.103.

¹¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa calon suami harus berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. KHI Pasal 15 ayat (1) dianggap sejalan dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk memastikan terwujudnya perkawinan yang harmonis dan mengurangi kemungkinan perceraian. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan rinci mengenai batasan dalam mengajukan dispensasi perkawinan. Dalam hukum Islam maupun dalam kitab fiqh, tidak terdapat ketentuan mengenai dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengatur mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.¹¹³

Dalam hukum Islam, batasan usia untuk menikah ditentukan dengan mencapai masa baligh. Menurut Imam Syafi'i, anak laki-laki dianggap baligh pada usia 15 tahun, sedangkan anak perempuan pada usia 9 tahun. Imam Malik menjelaskan bahwa tanda baligh pada seorang anak perempuan adalah keluarnya mani dalam kondisi menghayal atau tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh. Sementara menurut Imam Hanafi, anak laki-laki dianggap baligh pada usia 12 tahun dan anak perempuan pada usia 9 tahun. Dari sudut pandang sosiologis mengenai batasan usia baligh atau usia yang memungkinkan untuk menikah menurut fukaha, dapat disimpulkan

¹¹³ *Ibid.*, h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa minimal usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun dan bagi perempuan adalah 9 tahun.¹¹⁴

Dengan demikian, perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin masih dapat terjadi dengan izin Undang-Undang Perkawinan, meskipun usia calon pengantin di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat melanggar hak asasi anak. Pada dasarnya, perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang di usia anak-anak.¹¹⁵ Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, dengan menekankan pada hak-hak anak.

Pernyataan ini merupakan suatu keharusan, yang harus menjadi perhatian bersama. Hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah pada usia anak-anak, berpotensi merampas hak-hak mereka. Perkawinan dibawah umur dianggap sebagai tindakan mencabut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), Cet. Ke-1, h.74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹⁶

c. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

1) Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi

Dispensasi nikah adalah upaya yang memungkinkan masyarakat yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, orang tua calon pengantin yang usianya belum memenuhi ketentuan harus membawa persyaratan berikut ke Pengadilan Agama dengan membawa persyaratan sebagai berikut:¹¹⁷

- a) Surat permohonan;
- b) Fotocopy kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
- c) Fotokopi kartu keluarga;
- d) Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan akta kelahiran anak;
- e) Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan akta kelahiran calon suami atau istri;
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Pasal 1 ayat (5), h. 7.

Dalam permohonan dispensasi kawin, Jika calon mempelai perempuan berusia di bawah 16 tahun dan calon mempelai laki-laki di bawah 19 tahun, Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak pendaftaran pernikahan. Kemudian, kepala KUA akan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada ketua Pengadilan Agama atas nama pasangan tersebut. Ketua Pengadilan Agama kemudian akan menyatakan bahwa pendaftaran nikah tidak dapat diterima karena usia pasangan yang masih di bawah batas. Selanjutnya, kepala KUA meminta kepada ketua Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹⁸

Pemohonan dispensasi nikah, pemohon wajib meminta izin dari kedua orang tua calon suami atau istri di bawah umur, yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk agama non-Islam dan Pengadilan Agama untuk agama Islam. Dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia yang ditentukan, namun ingin melangsungkan perkawinan demi kepentingan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Pemberian izin dispensasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dalam kehidupan kedua calon mempelai.¹¹⁹

Dalam menilai permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering mempertimbangkan dampak buruk dari pernikahan dini serta kemudharatan yang mungkin timbul jika dispensasi tersebut

¹¹⁸ Kustini, *op.cit.*, h. 93.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditolak. Untuk mengatasi ketidakpastian dalam penanganan permohonan dispensasi kawin karena peraturan hukum belum secara tegas mengatur prosesnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini disahkan pada 20 November 2019 dan diundangkan pada 21 November 2019 untuk diketahui, diberlakukan, dan untuk menjadi acuan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹²⁰

Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal (6) menjelaskan bahwa:¹²¹

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;
2. Jika orang tua telah bercerai, permohonan masih dapat diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki hak asuh anak berdasarkan keputusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia dan dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan harus diajukan oleh wali anak;

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Pasal 6 ayat (1-5), h.8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika orang tua atau wali tidak dapat hadir, permohonan dapat diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehingga perlu diketahui bahwa pembatasan usia minimal untuk pernikahan bertujuan agar kedua belah pihak mencapai tingkat kematangan berpikir, emosional, dan fisik yang memadai. Dengan harapan, pernikahan akan lebih stabil dan dapat mengurangi risiko perceraian. Hal ini karena pasangan tersebut diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih matang terkait tujuan pernikahan, yang menekankan pada kebahagiaan secara fisik dan mental.¹²² Dispensasi kawin seringkali diminta atas berbagai alasan yang beragam. Bahri (2021) mencatat beberapa alasan yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin, antara lain:¹²³

- a) Calon pengantin telah menjalin hubungan asmara dalam waktu yang cukup lama dan saling mencintai;
- b) Ada kekhawatiran akan terjerumus dalam hubungan seks bebas karena sering keluar berdua;
- c) Ketakutan akan melanggar norma sosial atau adat yang berlaku di daerah;
- d) Kekhawatiran akan melanggar norma agama yang dianut;

¹²² Kustini, *op.cit.*, h. 75.

¹²³ Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Pemmasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia" dalam *jurnal.dpr.go.id*, Volume 13., No. 2., (2022), h. 215.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Calon pengantin telah terlibat dalam hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah;
- f) Calon pengantin perempuan telah hamil; atau
- g) Calon mempelai merupakan seorang anak yatim piatu atau ditinggalkan oleh kedua orangtuanya yang telah bercerai dan keberadaan alamatnya tidak diketahui.

d. Tahapan-Tahapan Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan

Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan dispensasi serupa dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut.¹²⁴

a) Prameja

Sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus ke prameja terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur berperkara, menyusun surat permohonan, dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan surat permohonan.

b) Meja I

Surat permohonan yang telah disusun dan ditandatangani diajukan ke sub kepaniteraan permohonan. Di meja pertama, petugas akan menaksir besaran panjar biaya perkara dan mencatatnya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus mencukupi untuk

¹²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Putaka Peradilan, 2008), Cet. Ke-8, h. 58.

menyelesaikan perkara, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam pasal 193 R.Bg, pasal 182 ayat (1) HIR, atau pasal 90 ayat (1) UU-PA, meliputi:¹²⁵

- 1) Biaya Kepaniteraan dan biaya materai.
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, Pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Jika pemohon tidak mampu, mereka dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang telah dilegalisir oleh Camat. Dalam hal ini, panjar biaya perkara akan ditetapkan sebesar Rp. 0,00 dan dicatat dalam SKUM.

c) Kasir

Setelah itu, pemohon akan menemui kasir untuk menyerahkan surat permohonan beserta SKUM. Pemohon harus melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKUM. Selanjutnya, kasir akan melakukan langkah-langkah berikut:¹²⁶

- 1) Menerima pembayaran dan mencatatnya dalam jurnal biaya perkara.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 59.

¹²⁶ *Ibid.*

- 2) Menandatangani, memberikan nomor perkara, serta mencantumkan tanda lunas pada SKUM.
- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
- 4) Menyerahkan uang panjar kepada Bendaharawan perkara.

d) Meja II

Setelah itu, pemohon akan menuju Meja Kedua (Meja II) dengan membawa surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Di Meja II, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang telah diberikan oleh kasir dan membubuhkan paraf sebagai tanda pendaftaran.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.
- 3) Mencatat surat permohonan pada Buku Register Induk Perkara permohonan sesuai dengan jenis perkaranya.
- 4) Memasukkan surat permohonan dalam Map Berkas Perkara dan menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.¹²⁷

Setelah berkas perkara diterima, Ketua Majelis bersama dengan hakim anggota akan mempelajari berkas perkara.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 61.

Selanjutnya, Ketua Majelis akan menetapkan hari, tanggal, dan jam pelaksanaan sidang serta mengeluarkan perintah untuk memanggil pihak-pihak terkait agar hadir pada tanggal yang telah ditetapkan. Selain itu, para pihak akan diberitahu untuk menyiapkan saksi dan bukti yang akan diajukan selama persidangan.¹²⁸

Sebelum diberikannya izin dispensasi nikah, ketua majelis hakim beserta anggotanya akan memeriksa perkara permohonan dispensasi yang diterima lalu bermusyawarah untuk menetapkan sebuah penetapan apakah dikabulkan atau ditolak, karena hakim saat memberikan putusan atau penetapan pada perkara yang diajukan kepadanya harus berdasarkan asas atau peraturan yang dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pemohon.

Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan dispensasi jika alasannya mendesak karena hakim tidak sampai hati jika anak yang dimohonkan dan anak yang dikandungnya tidak jelas nasibnya dan anak yang dikandungnya pasti akan dicap sebagai anak haram. Karena akan mengganggu mental dan moral anak perempuan yang hamil di luar nikah apalagi masih di bawah umur yang dianggap belum cakap dan dewasa. Pada dasarnya, terdapat tiga unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tiga unsur tersebut meliputi:¹²⁹

¹²⁸ *Ibid.*, h. 62.

¹²⁹ Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin" dalam *ojs.umb-bungo.ac.id*, Volume 4., No. 1., (2013), h. 27.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan harapan semua masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dapat terwujud. Sebaliknya, penyimpangan dari hukum akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Menjadikan hukum sebagai acuan utama dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat.

2) Keadilan

Dalam penerapan dan penegakan hukum, masyarakat selalu berharap agar hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hukum mengikat setiap orang dalam menjalani segala aspek kehidupan, sehingga aturan hukum harus selalu dijaga dan dijalankan. Hukum tidak boleh membedakan golongan maupun ras, melainkan harus bersikap adil dalam setiap perkara dan peristiwa hukum.

3) Manfaat

Penegakan hukum merupakan harapan setiap orang, karena pada prinsipnya hukum diciptakannya untuk kepentingan manusia. sehingga dalam penerapan hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga menciptakan kenyamanan, keamanan dan tidak menyebabkan perpecahan. Dalam memutuskan suatu ketetapan oleh ketua majlis, ada hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi pertimbangan apakah suatu permohonan diterima atau ditolak, Dan terhadap pemberian putusan Disepnsasi nikah, tidak ada aturan yang mengatur secara komprehensif dan terukur mengaturnya.

Oleh karena itu, pengadilan, terutama hakim, akan menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta inilah yang menjadi landasan utama dalam menentukan apakah permohonan dispensasi akan diterima atau ditolak. Menurut Gushairi, terdapat empat faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin diantaranya adalah:¹³⁰

- a) Dalam mengajukan perkara ke pengadilan, majelis hakim akan menilai apakah para pihak memiliki hak atau tidaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang berhak mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama.
- b) Hakim akan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonan. Dalam hal ini, hakim akan memeriksa kesamaan dan kesesuaian antara alasan yang diajukan dengan isi surat permohonan dispensasi.

¹³⁰*Ibid.*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hakim juga akan melihat hubungan antara calon suami dan istri. Hakim perlu memastikan bahwa tidak ada hubungan darah di antara keduanya yang dapat menjadi dasar larangan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Dalam menerima atau menolak dispensasi kawin, hakim akan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan dari permohonan dispensasi tersebut. Jika hakim meyakini bahwa apabila diberlangsungkan suatu pernikahan, akan berdampak buruk bagi kedua calonmaka permohonan dispensasi tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Sebaliknya, jika hakim meyakini bahwa pernikahan tersebut akan membawa dampak baik, maka permohonan dispensasi dapat diterima.¹³¹

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Dany Nur Madinah, dalam skripinya yang berjudul “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”.¹³² Institut agama islam negeri Purwokerto, Fakultas Syari’ah, Purwokerto, 2021. Dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin dalam berkas penetapan

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Dany Nur Madinah, “*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*”, Skripsi, (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2021).

dispensasi kawin di pengadilan tersebut berkaitan dengan alasan yang diajukan oleh pemohon.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada alasan serta pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

2. Penelitian Roivi Hardivianti, dalam skripinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/Pa.Jr”. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syari’ah, Jember, 2023.¹³³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin dalam berkas penetapan dispensasi kawin di pengadilan tersebut berkaitan dengan alasan yang diajukan oleh pemohon.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama meneliti pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian utama antara keduanya. Penelitian ini meneliti permohonan dispensasi yang dikabulkan untuk anak pemohon yang sudah dalam keadaan hamil dan belum mencapai usia

¹³³ Roivi Hardivianti, “Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/Pa.Jr”, Skripsi, (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kasus di mana permohonan dispensasi ditolak, meskipun anak pemohon dalam kondisi hamil dan masih belum cukup umur.¹³⁴

Penelitian Fina Zahrotu Anisa, dalam skripinya yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syari’ah, Ponorogo, 2023.¹³⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin dalam berkas penetapan dispensasi kawin di pengadilan tersebut berkaitan dengan alasan yang diajukan oleh pemohon.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, khususnya pada kasus permohonan yang ditolak. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus utama dari kedua penelitian tersebut. Penelitian ini meneliti kasus di mana anak pemohon telah berhubungan layaknya suami istri tetapi belum mencapai usia cukup, sehingga permohonan dispensasinya ditolak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kasus lain di mana permohonan dispensasi juga ditolak, meskipun anak pemohon dalam kondisi hamil dan masih belum cukup umur.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Fina Zahrotu Anisa, “Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

¹³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Penelitian normatif atau disebut dengan *doctrinal legal research* merupakan penelitian berbasis perpustakaan yang bertujuan untuk menganalisis pernyataan hukum dengan menggunakan pendekatan logika yang lebih mendalam. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini bergantung pada data sekunder dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.¹³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian memberikan analisis

¹³⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Ce. Ke-1, h.45 dari <http://eprints.unram.ac.id/> Diakses pada 18 Oktober 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap isu tersebut.¹³⁸ Setelah menganalisis isu hukum yang ada dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak, maka isu yang dihadapi adalah dispensasi nikah yang terjadi pada anak di bawah umur dan berkaitan pula dengan kawin hamil atau *married by accident*.

Maka pendekatan selanjutnya yang digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*), yang digunakan untuk melihat argumentasi hukum hakim dari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.¹³⁹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada serangkaian pernyataan logis yang berkaitan dengan konklusi pada sebuah argumentasi hukum dalam sebuah putusan hakim.¹⁴⁰ Oleh karena itu, berdasarkan rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, sumber analisis yang dilakukan berasal dari subjek penelitian yakni Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Siak.

2. Objek Penelitian

Untuk mempertajam dan memfokuskan dalam penelitian, maka objek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini berupa pertimbangan

¹³⁸ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1, h.59. dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/> Diakses pada 18 Oktober 2023.

¹³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-5, h. 35.

¹⁴⁰ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," dalam *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18., No.2., (2017), h. 49.

hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menolak permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak. yang merupakan penetapan yang dijatuhkan pada hari Senin, 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah. Putusan yang ditetapkan oleh Hakim Susi Endayani, S. Sy sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera Ramai Yulis, S.E.I.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian secara umum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum yang digunakan, maka sumber bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan metode penalaran hukum hakim yakni buku yang ditulis oleh Shidarta yang “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum”¹⁴¹ serta artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dispensasi nikah, kawin hamil (*married by accident*), dan pernikahan di bawah umur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif di dalam literatur hukum asing disebut dengan *legal research*, tidak dilengkapi dengan istilah tambahan yang menegaskan bahwa penelitian hukum ini merupakan studi hukum murni berdasarkan jenis data yang digunakan. Penelitian ini sering dianggap setara dengan penelitian kepustakaan karena cenderung lebih menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya. Dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴² Tahapan penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis.¹⁴³ Dokumen diartikan sebagai catatan mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu.¹⁴⁴ Dalam hal ini, dokumen menjadi salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari buku-

¹⁴¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 2.

¹⁴² Nur Iftitah Isnantiana, *op.cit.*, h. 31-32.

¹⁴³ Salim Ibrahim Ali, et.al., “Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal,” *International Journal of Trend in Research and Development*, Volume 4., No.1., (2017), h. 493.

¹⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 430.



buku dan bahan bacaan yang berkaitan dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meneliti isi dari Penetapan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA. Sak tentang penolakan dispensasi nikah, secara mendalam sehingga dapat dianalisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

G. Teknik Penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan adalah sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Penulis mendeskripsikan secara jelas Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam penolakan permohonan dispensasi nikah (Nomor: 38/Pdt. P/2023/PA.Sak).
2. Yuridis Normatif, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menelaah penetapan majelis hakim pengadilan agama siak sri indrapura dalam penolakan permohonan dispensasi nikah (Nomor : 38/Pdt. P/2023/PA.Sak).
3. Deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari prinsip atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diterapkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis peristiwa atau kasus yang lebih khusus. sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang khusus dan relevan dengan kasus yang sedang dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang mendasari permasalahan dalam penelitian yang penting untuk diteliti. Bab ini terdiri dari sub-bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi gambaran umum Perkawinan dan dispensasi kawin, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, batas usia perkawinan, kawin hamil, pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin, penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis data, berisi tentang deskripsi perkara pada penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak, Pertimbangan Hakim pada penolakan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan perkara Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak. dan analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada penolakan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini juga beberapa lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak tentang penolakan permohonan dispensasi kawin, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi perkara pada penetapan nomor: 38/Pdt. P/2023/ PA.Sak menjelaskan tentang permohonan dispensasi kawin dari orang tua seorang calon pengantin perempuan berusia 17 tahun. Mereka ingin menikahkan anak mereka karena keadaan darurat, yaitu anak tersebut sedang hamil enam bulan dan telah menjalin hubungan lama dengan calon suaminya. Meskipun telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi untuk pernikahan, Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahan tersebut karena calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun yang diatur oleh undang-undang. Para pemohon juga telah menyertakan berbagai bukti dan menghadirkan saksi untuk mendukung permohonan mereka.
2. Pertimbangan Hakim pada penetapan perkara Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Sak berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 15 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mempertimbangkan kaidah fiqih yang lebih mengutamakan pencegahan kemafsadatan (kerugian) daripada mengambil kemaslahatan (manfaat).

Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak Hakim menolak permohonan dispensasi kawin salah satu alasannya karena kehamilan calon mempelai wanita. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan wanita hamil tetap sah, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain, namun anak hasil zina tidak memiliki hak nasab dan waris dengan ayah biologisnya, hanya dinasabkan kepada keluarga ibunya. Hakim tidak menjadikan kehamilan sebagai alasan utama, melainkan mempertimbangkan beberapa fakta hukum lain yang ditemukan dalam persidangan, yaitu tidak adanya kepastian bahwa calon pengantin memberikan persetujuan tanpa paksaan, tidak terungkapnya apakah ada larangan menikah, dan tidak terbuktinya bahwa calon pengantin telah dianggap mukallaf.

B. Saran

1. Pengadilan Agama harus lebih teliti dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan, mengingat meningkatnya jumlah permohonan setiap tahun. Hakim perlu lebih selektif dalam menentukan kelayakan permohonan.
2. Orang tua harus memberikan bimbingan agama yang lebih mendalam kepada anak-anak, termasuk pemahaman tentang aturan agama dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak pelanggarannya. Hal ini diharapkan agar anak-anak dapat menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka.

3. Masyarakat harus memahami bahwa dispensasi bukan solusi utama untuk pernikahan, melainkan langkah darurat. Orang tua disarankan menikahkan anak setelah mencapai usia yang memadai, yaitu 19 tahun ke atas, agar mereka lebih siap memahami hak dan kewajiban keluarga.

4. Untuk mengurangi pernikahan siri dan melindungi nasab anak, pemerintah daerah sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam memberikan penyuluhan tentang dampak pergaulan bebas kepada sekolah dan masyarakat. Tanpa upaya ini, jumlah permohonan dispensasi diperkirakan akan terus meningkat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008.

Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2019.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.

Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Naily, Nabiela. et.al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jawa Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia, 2013.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 3*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Pengarang: Maman Abd. Djaelani, Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2001.

Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiana Media, 2021.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yudarwin, Said Rizal. *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Medan: Unpri Press, 2021.

B. Skripsi

- Anisa, Fina Zahrotu. “Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Madiun”, Skripsi: Iain Ponorogo, 2023.
- Hardivianti, Roivi. “Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/Pa.Jr”, Skripsi: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Madinah, Dany Nur. “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas Ia Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, Skripsi; Iain Purwokerto, 2021.

C. Jurnal

- AD, Muhammad Irfan. “Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam” *Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Volume 13. No.1 (2023).
- Ali, Salim Ibrahim, et.al., “Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal.” *International Journal of Trend in Research and Development*, Volume 4. No.1 (Januari 2017).
- Angkasa, Nawa Angkasa, et.al., “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif)” *journal.metrouniv.ac.id*, Volume 3. No. 1 (2023).
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” <https://journal.iainkudus.ac.id> , Volume 5. No. 2 (Desember 2014).
- Budi, Ahmad Agung Setya. “Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia” <https://www.researchgate.net>, Volume 1. No. 2 (Desember 2023).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Damanik, Amsari. “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin” *ojs.umb-bungo.ac.id*, Volume 4. No. 1 (Februari-Juli 2013).

Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam” *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 3. No. 2 (April 2020).

Habibi, Ahmad Rizza. “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak.” *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama* (2022).

Huda, Mohammad Nurul dan Abdul Munib. “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam.” *journal.uim.ac.id*, Volume 6. No. 2 (September 2022).

Indriani, Dice et.al, “Akibat Hukum Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin pada Pasangan Muda yang Hamil Diluar Kawin” *journal.uii.ac.id*, Volume 6. (Februari 2024).

Iqbal, Muhammad dan Rabiah. “Penafiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur.” *www.researchgate.net*, Volume 3. No.1 (Januari-Juni 2020).

Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18. No. 2 (Juni 2017).

Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batasan Usia Nikah.” *journal.uin-alauddin.ac.id*, Volume 1. No. 3 (September 2020).

Muqaffi, Ahmad. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan” *Journal Of Islamic And Law Studies*, Volume 5. No. 3 (2021).

Olivia, Fitria. “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” <https://media.neliti.com/>, Volume 12. No. 3 (Desember 2015).

Pratama, Yoga Andika. et.al. “Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata” *jim.unisma.ac.id*, Volume 30. No.1 (Januari 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rambe, Mara Sutan. "Status Hukum Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif" *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH*, Volume 4. No. 3 (2017).

Rochmatuzzuhriyah, Evi. et.al, "Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur." <https://lppm.unmer.ac.id>, Volume 3. No. 1 (Mei 2022).

Sulaiman, Sumirahayu. "Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 6. (Oktober 2023).

Wahyudi, Tri Hendra dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia." *jurnal.dpr.go.id*, Volume 13. No. 2 (Desember 2022).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.

E. Website

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura", Diakses pada 17 April 2024 dari <https://www.pa-siak.go.id>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura", Diakses pada 17 April 2024 dari <https://www.pa-siak.go.id>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura", Diakses pada 17 April 2024 dari <https://www.pa-siak.go.id>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura", Diakses pada 17 April 2024 dari <https://www.pa-siak.go.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA. Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

WIDODO BIN SUDOKO, NIK 408012604770005, tempat/tanggal lahir Sei Pinang, 26 April 1977/ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gang Cabe Rawit, RT 001, RW 001, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: susanaagustina253@gmail.com, sebagai Pemohon I;

SUSANA AGUSTINA BINTI NASAR, NIK 1408015708840003, tempat/tanggal lahir Paluh, 17 Agustus 1984/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Cabe Rawit, RT 001, RW 001, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: susanaagustina253@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan *e-court* yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pdt.P/2023/PA Sak. tanggal 08 Juli 2023, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Para Pemohon hendak menikah anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : Widiah binti Widodo
 Tempat/tgl Lahir : Paret Baru, 16 Desember 2005
 Umur : 17 tahun
 Pendidikan : SMP
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum Bekerja
 Alamat : Gang Cabe Rawit, RT 001, RW 001, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

dengan calon suaminya,

Nama : Dedi Kurniawan bin Suparno
 Tempat/tgl Lahir : Teluk Sentosa, 05 Agustus 2003
 Umur : 19 tahun
 Pendidikan : SD
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : RT 000, RW 000, Dusun IX Teluk Sentosa, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:

- Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
- Anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan atau 24-25 minggu;
- Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor: B-246/KUA.04.11.01/PW.01/6/2023 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-247/KUA.04.11.01/PW.01/6/2023;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap Untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Petani;

Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Widiah binti Widodo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedi Kurniawan bin Suparno;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya dan Para Pemohon mengakuinya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara elektronik/*e-litigasi* pada sidang pertama dan atas penjelasan tersebut Para Pemohon memahami dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk melanjutkan perkara secara elektronik/*e-litigasi*, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang bersifat *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pdt.P/2023/PA Sak tanggal 08 Juli 2023, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Widiah dengan laki-laki Dedi Kurniawan bin Suparno;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat SLTP dan sekarang sudah berhenti sekolah, karena ingin menikah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa anak saya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Buruh Tani, namun kami tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
- Bahwa faktor pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup lama dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat, sering pergi berdua-duaan baik siang maupun malam dan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya melihat anak saya dan calon suaminya betul-betul telah siap menikah dan menurut saya anak saya dan calon suaminya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi kami tetap memohon supaya permohonan kami dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah Widiah binti Widodo, umur 17 Tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, dan bertempat tinggal di Gang Cabe Rawit, RT 001, RW 001, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa saya sudah tamat SLTP dan sekarang sudah tidak sekolah lagi, karena ingin menikah;
 - Bahwa benar berstatus saya belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami saya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Buruh Tani, namun saya tidak mengetahui penghasilannya setiap bulanya;
 - Bahwa benar saya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki Dedi Kurniawan bin Suparno;
 - Bahwa faktor Pendorong utama segera menikah adalah karena kami sudah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun yang lalu dan bentuk hubungan kami sudah sangat erat dan intim, sering pergi berdua baik siang maupun malam, sudah seing berciuman, berpelukan dan menyepi, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini saya dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saya kurang mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, yang saya tau tugas sebagai isteri adalah melayani suami, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, namun saya akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa benar keinginan segera menikah dengan Dedi Kurniawan atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Para Pemohon;
 - Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon suami saya Dedi Kurniawan bin Suparno;
 - Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya adalah Dedi Kurniawan bin Suparno, umur 19 Tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani dan bertempat tinggal di RT 000, RW 000, Dusun IX Teluk Sentosa, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa benar saya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Widiah binti Widodo yaitu anak Para Pemohon;
 - Bahwa benar saya berstatus Janda dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, dan begitu pula calon istri saya berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga;
 - Bahwa benar saya sudah tamat SD dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa faktor pendorong utama segera menikah adalah karena saya dengan Widiah binti Widodo sudah menjalin cinta kasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan bentuk hubungan kami sudah sangat erat dan intim ditandai dengan sering pergi berdua baik siang maupun malam, sering berciuman dan berpelukan, bahkan sudah pernah melakukan hubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layaknya suami istri, hingga saat ini calon istri saya dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa benar keinginan menikah dengan Widiah binti Widodo atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon isteri saya tersebut;
- Bahwa saya kurang mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, tapi saya akan berusaha memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istri saya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak serta saya akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Suparno bin Mariman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 000, RW 000, Dusun IX Teluk Sentosa, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saya adalah Sumiyem binti Senen, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 000, RW 000, Dusun IX Teluk Sentosa, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Widiah binti Widodo dengan anak laki-laki saya yang bernama Dedi Kurniawan;
- Bahwa Usia anak saya 19 (sembilan belas) tahun;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Bahwa Anak saya tamat SD dan telah bekerja sebagai Buruh Tani, namun kami tidak mengetahui penghasilan anak kami setiap bulannya;
- Bahwa faktor pendorong utama ingin menikahkan Dedi Kurniawan dengan Widiah binti Widodo adalah karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih cukup lama dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya semakin erat dan intim dan sering bepergian baik siang maupun malam dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Para Pemohon saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa perkawinan Widiah binti Widodo dengan Dedi Kurniawan adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Dedi Kurniawan dengan Widiah binti Widodo tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi saya tetap memohon supaya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa saya bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widodo, Nomor 1408012604770005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 22 Mei 2012, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susana Agustina, Nomor 1408015708840003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 26 November 2021, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Widodo dan Susana Agustina, Nomor 18/7/1/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 06 Maret 2000, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Widodo, Nomor 1408010106100003, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 22 Mei 2018, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widiah, Nomor 11951/T/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, tanggal 27 Juli 2010, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widiah, Nomor 1408015612050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 27 Maret 2023, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.6, diberi tanggal dan diparaf;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Widiah, Nomor DN-09/D-SMP/K13/2024400, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 07 Juni 2021, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.7, diberi tanggal dan diparaf;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedi Kurniawan, Nomor 1210-LT-04012012-0090, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2012, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.8, diberi tanggal dan diparaf;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Kurniawan, Nomor 1210200508030001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 20 Juni 2023, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.9, diberi tanggal dan diparaf;
 10. Fotokopi Ijazah atas nama Dedi Kurniawan, Nomor DN-07 Dd/06 0165357, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 112205 Teluk Sentosa, Labuhan Batu, tanggal 25 Juni 2016 2023, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.10, diberi tanggal dan diparaf;
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan Nomor B-246/Kua.04.11.01/Pw.01/6/2023 atas nama Dedi Kurniawan dan Widiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2023, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.11, diberi tanggal dan diparaf;
 12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-247/Kua.04.11.01/Pw.01/6/2023 atas nama Dedi Kurniawan dan Widiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2023, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.12, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Widiah Nomor 812/PKM.Si-TU/922, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 11 Juli 2023 telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.13, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Dedi Kurniawan, Nomor 440.449/0838/PUSK-TS/VI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter di Puskesmas Teluk Sentosa, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 19 Juni 2023 telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.14, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Widiah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.15, diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama Widiah, Nomor B.17/UPTPPA/SR/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 26 Juni 2023, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P.16, diberi tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Widiah, yang aslinya dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 03 Juli 2023, kemudian Hakim memberi kode P.17, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rai bin Erma, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buah, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kampung Langkai, Kecamatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan Widiah, yaitu Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon sekarang sedang sekolah kelas 2 (dua) SLTA, namun sekarang Saksi tidak mengetahui apakah masih sekolah atau sudah berhenti;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Widiah dengan seorang laki-laki, namun Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut dan juga tidak tau namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Siak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau menolak kehendak pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon masih dibawah umur atau tidak, karena Saksi hanya diminta untuk menjadi Saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui faktor pendorong utama Para Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang Saksi tau Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena menurut cerita Para Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu kepada Saksi bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah, namun Saksi tidak tau sebab mau menikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Para Pemohon ada menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki, karena Saksi tidak pernah melihat Anak Para Pemohon jalan dengan laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah bertunangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Anak Para Pemohon pergi dan sering keluar dengan laki-laki lain, karena Saksi jarang di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah pernah berzina atau dalam keadaan hamil, karena Saksi tidak pernah mendengar kabar tersebut di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut telah akil baliq dan juga tidak mengetahui apakah anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut bisa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak-anak, karena Saksi tidak pernah melihat Anak Para Pemohon melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah calon suami Anak Para Pemohon jejak/ belum pernah menikah, dan apakah telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami Anak Para Pemohon dan berapa penghasilannya setiap bulan, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, yang Saksi tau dari cerita Pemohon I pernikahan ini atas kehendak Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didin Nazmudin bin Jumadi, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di RT 001, RW 001, Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan Widiah, yaitu Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui usia Anak Para Pemohon adalah sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendidikan anak Para Pemohon, apakah masih sekolah atau sudah berhenti;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Widiah dengan seorang laki-laki, namun Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut dan juga tidak tau namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Siak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau menolak kehendak pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon masih dibawah umur atau tidak, karena Saksi hanya diminta untuk menjadi Saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui faktor pendorong utama Para Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang Saksi tau Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena menurut cerita Para Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu kepada Saksi bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah, namun Saksi tidak tau sebab mau menikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Para Pemohon ada menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki, namun Saksi pernah melihat 1 (satu) kali pada siang hari Anak Para Pemohon jalan dengan laki-laki, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat 1 (satu) kali pada siang hari Anak Para Pemohon pergi dengan laki-laki lain, namun Saksi melihat hubungan keduanya masih normal dan tidak mesra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah pernah berzina atau dalam keadaan hamil, karena Saksi tidak pernah mendengar kabar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut telah akil baliq dan juga tidak mengetahui apakah anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut bisa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak-anak, karena Saksi tidak pernah melihat Anak Para Pemohon melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah calon suami Anak Para Pemohon jejak/ belum pernah menikah, dan apakah telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami Anak Para Pemohon dan berapa penghasilannya setiap bulan, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, yang Saksi tau dari cerita Pemohon I pernikahan ini atas kehendak Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bahwa Para Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi tambahan untuk mengutkan dalil permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tidak pernah lagi menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah diberitahukan pada penundaan persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan reelas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 18 Juli 2023 dan 25 Juli 2023, dan Para Pemohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, maka Hakim berpendapat ketidak hadiran Para Pemohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 19137 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon dan Anak Para

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para Pemohon tinggal, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.6, P.11 dan P.12 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat telah tepat Para Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik/ *e_court* sebagai Pengguga Lainnya, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan karena ini adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik oleh Pengguga Terdaftar maka secara langsung Para Pemohon dianggap setuju untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi* sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *in* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Widiah binti Widodo dengan seorang laki-laki yang Dedi Kurniawan bin Suparno kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah murni atas dasar persetujuan dan kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berubungan selama 1 (satu) tahun dan bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berduaan baik siang maupun malam dan menyepi, bahkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan keinginan menikah bukan atas dasar paksaan. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab terhadap hubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik keduanya pasca perkawinan tersebut selenggara nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun dan bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berduaan baik siang maupun malam dan sering menyepi, berciuman dan berpelukan serta keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hingga saat ini Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan keinginan segera menikah merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta dibawah tangan dalam bentuk akta sepihak, ditulis dan dibuat sendiri oleh yang membuat atau yang menandatangani dan telah di tanda tangani di atas meterai (*vide: Pasal 1878 KUHPerdata juncto Pasal 291 R.Bg.*), telah di-*nazagelen* (*vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*) dan sesuai dengan aslinya (*vide: Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata*), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum sehingga telah memenuhi persyaratan materil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal, dengan demikian Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai orang tua dan anak sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa Anak Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Siak serta membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa Anak Para Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan orang tuanya sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Islam, berumur 19 (sembilan belas) tahun bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SD;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan) P.12 (Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Kabupaten Siak Siak Indrapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) atas nama Widiah, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Teluk Sentosa, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara) atas nama Dedi Kurniawan, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) atas nama Widiah, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan positif hamil 24-25 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Widiah, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat rekomendasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Surat Pernyataan) yang di buat oleh Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi menurut Pasal 172 R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan kedua Saksi Para Pemohon telah dewasa sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, maka Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, adapun msyarat materil saksi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Para Pemohon sekarang;
2. Bahwa anak Para Pemohon sekarang sedang sekolah kelas 2 (dua) SLTA, namun sekarang Saksi tidak mengetahui apakah masih sekolah atau sudah berhenti;
3. Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon Widiah binti Widodo dengan seorang laki-laki, namun Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut dan juga tidak tau namanya;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Siak dan juga tidak mengetahui apakah

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Her Ciba Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stie Islamic University of Sultan Saari Kasim Riau



pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau menolak kehendak pernikahan tersebut;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui faktor pendorong utama Para Pemohon ingin menikahkannya anaknya, yang Saksi tau Para Pemohon ingin menikahkannya anaknya karena menurut cerita Para Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu kepada Saksi bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah, namun Saksi tidak tau sebab mau menikah tersebut;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Para Pemohon ada menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki, karena Saksi tidak pernah melihat Anak Para Pemohon jalan dengan laki-laki;

7. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah bertunangan;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Anak Para Pemohon pergi dan sering keluar dengan laki-laki lain, karena Saksi jarang di rumah;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah pernah berzina atau dalam keadaan hamil, karena Saksi tidak pernah mendengar kabar tersebut di lingkungan tempat tinggal Saksi;

10. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, namun Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut bisa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak-anak, karena Saksi tidak pernah melihat Anak Para Pemohon melakukannya;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah calon suami Anak Para Pemohon jelek/ belum pernah menikah, dan apakah telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Her Cipta Dilindungi Undang-Undang
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami Anak Para Pemohon dan berapa penghasilannya setiap bulan, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, yang Saksi tau dari cerita Pemohon I pernikahan ini atas kehendak Anak Para Pemohon;
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pendidikan terakhir anak Para Pemohon, apakah masih sekolah atau sudah berhenti;
 3. Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon Widiah binti Widodo dengan seorang laki-laki, namun Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut dan juga tidak tau namanya;
 4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Siak dan juga tidak mengetahui apakah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau menolak kehendak pernikahan tersebut;
 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui faktor pendorong utama Para Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang Saksi tau Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena menurut cerita Para Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu kepada Saksi bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah, namun Saksi tidak tau sebab mau menikah tersebut;
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Para Pemohon ada menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki, namun Saksi pernah melihat 1 (satu) kali pada siang hari Anak Para Pemohon jalan dengan laki-laki, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;

7. Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali pada siang hari Anak Para Pemohon pergi dengan laki-laki lain, namun Saksi melihat hubungan keduanya masih normal dan tidak mesra;

8. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah bertunangan;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah pernah berzina atau dalam keadaan hamil, karena Saksi tidak pernah mendengar kabar tersebut;

10. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, namun Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut bisa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak-anak, karena Saksi tidak pernah melihat Anak Para Pemohon melakukannya;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah calon suami Anak Para Pemohon jelek/ belum pernah menikah, dan apakah telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami Anak Para Pemohon dan berapa penghasilannya setiap bulan, karena Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan calon suami Anak Para Pemohon;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, yang Saksi tau dari cerita Pemohon I pernikahan ini atas kehendak Anak Para Pemohon;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Hira Cipta Diindragi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

108. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan

109. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak terpenuhi secara materil karna kedua saksi tersebut tidak kenal dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, tidak tau status calon Suami Anak Para Pemohon, tidak mengetahui pekerjaan calon Suami Anak Para Pemohon, tidak mengetahui faktor pendorong keduanya untuk dinikahkan, tidak mengetahui apakah ada paksaan menikah, tidak mengetahui apakah ada halangan untuk menikah, tidak mengetahui apakah kedua calon mempelai telah aqil baliq dan mampu untuk menjalankan tugas berupa hak dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri karena senyatanya kedua Saksi tersebut kurang berinteraksi dengan kedua calon pengantin, bahkan Saksi pertama tidak mengetahui sama sekali apakah Anak Para Pemohon sering keluar dengan laki-laki lain dan atau memiliki hubungan khusus dengan laki-laki atau telah bertunangan serta juga tidak pernah mendengar kabar bahwa anak Para Pemohon telah berzina dan dalam keadaan hamil, maka dengan demikian keterangan Saksi yang demikian tidak memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 308–309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut tidak kenal dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, tidak tau status calon Suami Anak Para Pemohon, tidak mengetahui pekerjaan calon Suami Anak Para Pemohon, tidak mengetahui faktor pendorong keduanya untuk dinikahkan, tidak mengetahui apakah ada paksaan menikah, tidak mengetahui apakah ada halangan nikah diantara keduanya, tidak mengetahui apakah kedua calon mempelai telah aqil baliq dan mampu untuk menjalankan tugas berupa hak dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri dan tidak mengetahui apakah Anak Para Pemohon sering keluar dengan laki-laki lain dan atau memiliki hubungan



husus dengan laki-laki atau telah bertunangan serta juga tidak pernah mendengar kabar bahwa anak Para Pemohon telah berzina dan dalam keadaan hamil, sehingga tidak memenuhi persyaratan materil Saksi, maka Hakim berpendapat kesaksian yang demikian tidak dapat membuktikan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi tambahan untuk mengutkan dalil permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tidak pernah lagi menghadap kepersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah diberitahukan pada penundaan persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan reelas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 18 Juli 2023 dan 25 Juli 2023, dan Para Pemohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, maka Hakim berpendapat ketidak hadiran Para Pemohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi tambahan untuk mengutkan dalil permohonannya, namun tidak pernah datang lagi menghadap persidangan, maka Hakim berpendapat Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah alat bukti dan pertimbangan di atas telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak kandung perempuan bernama Widiah binti Widodo, umur saat ini 17 (tujuh belas) tahun, pendidikan tamat SLTP, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Dedi Kurniawan bin Suparno, umur saat ini 19 (sembilan belas) tahun, dalam keadaan sehat dan telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Siak untuk dapat melakukan perkawinan karena terhalang atas alasan belum cukup umur, alasan ingin menikah adalah karena Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 24 -25 minggu. Namun tidak diketahui apakah status calon suami Anak Para Pemohon, tidak diketahui apakah pekerjaan dan penghasilan calon suami Anak Para

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemohon. Dan juga tidak diketahui apakah keinginan untuk menikah adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan juga tidak diketahui apakah terdapat larangan nikah baik karena hubungan darah, sesusuan, persemendaan maupun larangan nikah lainnya, dan juga tidak diketahui apakah kedua calon mempelai sudah siap untuk menjalankan tugas, hak dan kewajiban sebagai suami isteri, karena hal itu tidak terbukti dipersidangan. Bahwa sudah dilakukan pengurusan tentang kehendak perkawinan namun terkendala oleh usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, namun ditolak karena Anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan akad pernikahan harus memenuhi syarat -syarat nikah, diantaranya adalah pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketahui apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut telah disetujui oleh calon pengantin dan tidak ada paksaan nikah, meskipun berdasarkan keterangan kedua calon pengantin tidak ada paksaan nikah diantara keduanya, namun keterangan yang demikian tidak cukup membuktikan adanya paksaan nikah, karena keteranan kedua calon pengantin bukan merupakan alat bukti di persidangan, namun hanya berupa keterangan yang harus dikuatkan dengan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika diantara kedua calon mempelai tidak mempunyai halangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkawinan, namun berdasarkan fakta dipersidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa apakah anatar kedua calon mempelai memiliki larangan nikah, baik karena nasab, sesusuan maupun karena persemendaan dan juga halangan nikah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat tidak terbukti bahwa pernikahan itu tidak ada paksaan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disamping itu juga tidak diketahui apakah antara calon mempelai ada hubungan darah, ada hubungan sesusuan dan ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Syarat pernikahan sebagaimana yang dipaparkan diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat memintakan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas, Hakim berpendapat pasal tersebut mengandung dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, yang pertama

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah adanya “alasan yang mendesak:” dan yang kedua adalah “permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “alasan sangat mendesak”, dalam ketentuan pasal diatas adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan seam 24-25 minggu, namun Hakim berpendapat pernikahan tidak hanya menyelamatkan anak dalam kandungan anak Para Pemohon, namun juga harus diperhatikan keberlangsungan dari pernikahan itu sendiri seperti kematangan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga seperti kesiapan fisik, psikologis dan kesiapan finansial kedua calon mempelai, berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti adanya kesiapan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena dalam fakta persidangan tidak diketahui apa pekerjaan dari calon mempelai laki-laki dan berapa penghasilan setiap bulanya sehingga baik dari segi finansial tidak terbukti, demikian juga dari segi pengetahuan tentang pernikahan kedua calon mempelai tidak mengetahui apakah hak dan kewajiban serta tugas sebagai suami isteri, sehingga dalam semangat untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak, Hakim berpendapat kedua calon mempelai belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah atau tanda yang lain bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak terbukti bahwa kedua calon pengantin telah dikategorikan mukallaf, karena berdasar fakta persidangan keduanya tidak mengetahui tujuan pernikahan dan juga tidak mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon belum dewasa dan belum mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi kesempatan untuk menambah bukti di persidangan, namun Para Pemohon tidak datang lagi menghadap persidangan, maka sikap Para Pemohon yang demikian menunjukkan ketidak seriusan Pemohon dalam menikahkannya anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Fiqh sunnah juz III halaman 327:

ول يثبت الدعوى إل بدليل يستبين به الحق ويظهر

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yaitu:

فاعن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya “Apabila Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (halaman 812), yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa bila Pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon tidak dapat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara ini termasuk perkara *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court* *clender* untuk pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan penetapan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi;

Hakim Tunggal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti

Ramai Yulis, S.E.I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	b. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
	c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/Pa.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nurfadhilah
 NIM : 12020121426
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/6731/2024
 : Basa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Juli 2024

Kepada Yth.
 Ketua Pengadlan Agama Siak Sri Indrapura

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI NURFADHILAH
 NIM : 12020121426
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NID 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 316 /KPA.W4-A11/SKET.HM2.1.4/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Ahmad Hanif, S.H.I.
NIP : 198312222008051001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nurfadhilah
NIM : 12020121426
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhitung tanggal 19 s.d. 25 Juli 2024 dengan judul skripsi "**Analisis Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 26 Juli 2024
Ketua,

(Signature)
Ade Ahmad Hanif

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

SITI NURFADHILAH, lahir di Desa Seminaï pada tanggal 05 September 2002, anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Rasam dan Ibunda Warjinem. Pendidikan formal yang ditempuh adalah SDN 02 Seminaï, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan SMAN 1 Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2020.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020-2024. Dengan kesungguhan, serta keinginan yang kuat untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi yang telah dimulai dengan tepat waktu. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi seperti menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.